



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIVAI OMPUSUNGGU;
Tempat lahir : Silando;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rivai Ompusunggu ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Rivai Ompusunggu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-19/L.2.21/Eku.2/08/2024 tanggal 2 september 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Rivai Ompusunggu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AD42F/DS warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-19/L.2.21/Eku.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa *Rivai Ompusunggu* pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung ESRA milik Terdakwa *Rivai Ompusunggu* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,"*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi jenis Togel di Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* bergerak mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib, saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* melihat Terdakwa *Rivai Ompusunggu* sedang duduk disebuah warung sambil menunggu dan menerima setiap pesanan nomor tebakkan perjudian jenis Togel yang dipesan kepada Terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S yang berisikan nomor tebakkan perjudian jenis Togel yang telah dipesan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AD42F/DS warna hitam, pada saat saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* menanyakan terkait mengapa Terdakwa memiliki barang tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa dari diri Terdakwa sendiri berhasil ditemukan Barang Bukti berupa:

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AD42F/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa uang dengan total Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil pembelian tebakan nomor-nomor Perjudian Jenis Togel Tanpa Izin dari pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan permainan judi jenis Togel tersebut, dimana cara Terdakwa melaksanakan permainan judi jenis Togel dimaksud adalah pemain terlebih dahulu membeli nomor tebakan permainan judi jenis Togel baik dengan cara datang langsung ke warung milik Terdakwa atau memesan nomor tebakan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang telah dibeli tersebut pada 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, lalu Terdakwa mengirimkan keseluruhan nomor tebakan permainan judi jenis Togel dimaksud kepada *marga Sihombing* (DPO) yang merupakan Koordinator permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Whatsapp, untuk selanjutnya apabila nomor tebakan permainan judi jenis Togel pemain tersebut sesuai dengan nomor permainan judi jenis Togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan memperoleh hadiah sejumlah uang tunai dari *marga Sihombing* (DPO) melalui Terdakwa;

- Bahwa hadiah sejumlah uang yang diberikan kepada pemenang bervariasi jumlahnya yakni untuk pemain yang membeli nomor tebakan permainan judi jenis Togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 4 (empat) angka nomor yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 3 (tiga) angka nomor yang keluar, maka

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 2 (dua) angka nomor yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang yang dipasang pemain pada nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang dibeli pemain;

- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *marga Sihombing* (DPO) untuk setiap nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang berhasil dijual Terdakwa, dimana keuntungan Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa menjadikan permainan judi jenis Togel dimaksud sebagai mata pencaharian Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan kegiatan permainan judi jenis Togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa *Rivai Ompusunggu* pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa Rivai Ompusunggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Utara) mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi jenis Togel di Desa Silando Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* bergerak mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib, saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* melihat *Terdakwa Rivai Ompusunggu* sedang duduk disebuah warung sambil menunggu dan menerima setiap pesanan nomor tebakkan perjudian jenis Togel yang dipesan kepada *Terdakwa* sambil memegang 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S yang berisikan nomor tebakkan perjudian jenis Togel yang telah dipesan kepada *Terdakwa* dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AD42F/DS warna hitam, pada saat saksi *Mistranius Purba, S.H, Swandy Tiodrik Simatupang, dan Golden Marbun* menanyakan terkait mengapa *Terdakwa* memiliki barang tersebut, *Terdakwa* menjelaskan bahwa barang tersebut dipergunakan *Terdakwa* untuk melakukan permainan judi jenis Togel;

- Bahwa dari diri *Terdakwa* sendiri berhasil ditemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung AD42F/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang dengan total Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut diperoleh *Terdakwa* dari hasil pembelian tebakkan nomor-nomor Perjudian Jenis Togel Tanpa Izin dari pembeli, selanjutnya *Terdakwa* beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan permainan judi jenis Togel tersebut, dimana cara *Terdakwa* melaksanakan permainan judi jenis Togel dimaksud adalah pemain terlebih dahulu membeli nomor tebakkan permainan judi jenis Togel baik dengan cara datang langsung ke warung milik *Terdakwa* atau memesan nomor tebakkan permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Whatsapp kepada *Terdakwa*,

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuliskan nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang telah dibeli tersebut pada 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, lalu Terdakwa mengirimkan keseluruhan nomor tebakan permainan judi jenis Togel dimaksud kepada *marga Sihombing (DPO)* yang merupakan Koordinator permainan judi jenis Togel melalui aplikasi Whatsapp, untuk selanjutnya apabila nomor tebakan permainan judi jenis Togel pemain tersebut sesuai dengan nomor permainan judi jenis Togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan memperoleh hadiah sejumlah uang tunai dari *marga Sihombing (DPO)* melalui Terdakwa;

- Bahwa hadiah sejumlah uang yang diberikan kepada pemenang bervariasi jumlahnya yakni untuk pemain yang membeli nomor tebakan permainan judi jenis Togel sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 4 (empat) angka nomor yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 3 (tiga) angka nomor yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila nomor tebakan yang dibeli sesuai dengan 2 (dua) angka nomor yang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan jumlah uang yang dipasang pemain pada nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang dibeli pemain;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *marga Sihombing (DPO)* untuk setiap nomor tebakan permainan judi jenis Togel yang berhasil dijual Terdakwa, dimana keuntungan Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa menjadi perpanjangan tangan *marga Sihombing (DPO)* dalam menjalankan permainan judi jenis Togel dimaksud dan Terdakwa juga melaksanakan kegiatan permainan judi jenis Togel di warung milik Terdakwa yang dapat dilalui/dikunjungi oleh Masyarakat sekitar untuk berbelanja maupun singgah untuk duduk disana, dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan mudah menawarkan permainan judi jenis Togel dimaksud kepada Masyarakat yang datang ke warung Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan kegiatan permainan judi jenis Togel dimaksud;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Swandy Tiodrik Simatupang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mistranius Purba dan Golden Marbun merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat yang menerangkan di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ada permainan judi jenis togel yang dilakukan tanpa izin kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti informasi masyarakat dan mendapati di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara benar Terdakwa ada melakukan permainan judi tanpa izin;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt



- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor judi jenis togel kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari seorang bernama David Sihombing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, David Sihombing merupakan koordinator atau bandar judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa David Sihombing saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara masyarakat akan membeli tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan lalu Terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut di 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S milik Terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan diundi dan pada pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor 4 (empat) angka. Apabila nomor tebakan yang dipesan oleh masyarakat sama dengan angka yang keluar dari hasil undian maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut: apabila menang 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Jenis Togel yang dilaksanakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan, menebak dan memasang nomor tebakan judi Jenis Togel;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan David Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel adalah hal yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Golden Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mistranius Purba dan Saksi Swandy Tiodrik Simatupang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat yang menerangkan di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ada permainan judi jenis togel yang dilakukan tanpa izin kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti informasi masyarakat dan mendapati di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara benar Terdakwa ada melakukan permainan judi tanpa izin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor judi jenis togel kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari seorang bernama David Sihombing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, David Sihombing merupakan koordinator atau bandar judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa David Sihombing saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara masyarakat akan membeli tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan lalu Terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut di 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S milik Terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan diundi dan pada pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor 4 (empat) angka. Apabila nomor tebakan yang dipesan oleh masyarakat sama dengan angka yang keluar dari hasil undian maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut: apabila menang 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Jenis Togel yang dilaksanakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan, menebak dan memasang nomor tebakan judi Jenis Togel;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan David Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah hal yang dilarang oleh perundang-undangan;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pembeli sambil menerima setiap pesanan nomor angka togel yang datang membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor judi jenis togel kepada masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari seorang bernama David Sihombing yang merupakan koordinator atau bandar judi togel dari Terdakwa;
 - Bahwa David Sihombing saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor mulai sekira pukul 14.00 WIB dan keluar pengumuman nomornya sekira pukul 18.00 WIB
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara masyarakat akan membeli tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan lalu Terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut di 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S milik Terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan diundi dan pada pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor 4 (empat) angka. Apabila nomor tebakan yang dipesan oleh masyarakat sama dengan angka yang keluar dari hasil undian maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut: apabila menang 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilaksanakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan, menebak dan memasang nomor tebakan judi jenis togel;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan David Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel adalah hal yang dilarang oleh perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung AD42F/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Swandy Tiodrik Simatupang, Saksi Golden Marbun dan Mistranius Purba yang merupakan anggota kepolisian Polres Tapanuli Utara pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor judi jenis togel kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari seorang bernama David Sihombing yang merupakan koordinator atau bandar judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa David Sihombing saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara masyarakat akan membeli tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan lalu

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut di 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S milik Terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan diundi dan pada pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor 4 (empat) angka. Apabila nomor tebakan yang dipesan oleh masyarakat sama dengan angka yang keluar dari hasil undian maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut: apabila menang 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Jenis Togel yang dilaksanakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan, menebak dan memasang nomor tebakan judi Jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rivai Ompusunggu selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-19/L.2.21/Eku.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dan hidup dalam masyarakat, atau si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berhak, yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, "*tanpa hak*" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam undang-undang, dimana unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap orang yang mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian serta orang yang turut serta dalam hal perusahaan judi juga dihukum sepanjang permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Swandy Tiodrik Simatupang, Saksi Golden Marbun dan Mistranius Purba yang merupakan anggota kepolisian Polres Tapanuli Utara pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel. Setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Swandy Tiodrik Simatupang dan Saksi Golden Marbun di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat yang menerangkan di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ada permainan judi jenis togel yang dilakukan tanpa izin kemudian pihak Kepolisian menindaklanjuti informasi masyarakat dan mendapati di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara benar Terdakwa ada melakukan permainan judi tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Swandy Tiodrik Simatupang dan Saksi Golden Marbun yang bersesuaian dengan Terdakwa di persidangan diketahui dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa berperan sebagai juru tulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara masyarakat akan membeli tebakan nomor togel sebanyak 4 (empat) angka kepada Terdakwa seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan lalu Terdakwa akan mencatat nomor tebakan tersebut di 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S milik Terdakwa. Selanjutnya nomor-nomor tersebut akan diundi dan

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 18.00 WIB setiap harinya akan keluar nomor 4 (empat) angka. Apabila nomor tebakan yang dipesan oleh masyarakat sama dengan angka yang keluar dari hasil undian maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut: apabila menang 2 (dua) angka maka hadiah yang akan diberikan adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel yang dilaksanakan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pemain tidak perlu memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk memainkan, menebak dan memasang nomor tebakan judi jenis togel;

Menimbang bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor judi jenis togel kepada masyarakat yang Terdakwa terima dari seorang bernama David Sihombing (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan koordinator atau bandar judi togel dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan David Sihombing (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek samsung AD42F/DS warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan jika maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel merupakan hal yang dilarang oleh perundang-undangan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Esra milik Terdakwa, Terdakwa secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsur "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung AD42F/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pidana yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pidana bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa sebagai masyarakat Indonesia tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVAI OMPUSUNGGU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*Enam*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung AD42F/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis ED 30 S;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Trt